



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MASA PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO**

*Procedure With Holding of Income Tax Article 21 Periodic by Service of
Counseling And Consultation of Taxation Bondowoso*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Dieska Rahayu
NIM 140903101027**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MASA PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Dieska Rahayu
NIM 140903101027

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU AMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN


Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Sumahyu dan Ibu Mujiati yang mulia, yang tak henti hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat dan kasih sayangnya yang tak pernah putus;
2. Guru-guruku dari SD sampai dengan SMA beserta dosen-dosenku di Universitas Jember;
3. Adikku Dienda Kania Rahayu yang terus memberikan semangat, doa dan kasih sayang;

MOTO

“Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua itu adalah sebuah proses belajar dan kamu harus melewati setiap tingkatannya.”

(Mike Tyson)



1 <http://katakatabijak.com/tag/mike-tyson>

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dieska Rahayu

NIM : 140903101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Dieska Rahayu

NIM. 140903101027

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Tugas Akhir Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Nama : DIESKA RAHAYU

NIM : 140903101027

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul

**“PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA
PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN BONDOWOSO”**

Jember, 09 Agustus 2017

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Rabu, 09 Agustus 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si.
NIP. 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso; Dieska Rahayu, 140903101027; 2017; 86 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan 27 Maret 2017, tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 21. Sehingga dapat memperoleh gambaran secara nyata tentang tata cara pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso dan meneliti bagaimana Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 21 pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso.

Penerimaan Negara Republik Indonesia terbesar bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak selalu mempengaruhi berlangsungnya pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah. Kewajiban perpajakan bagi warga Negara Republik Indonesia harus dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara. Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pemasukan negara yang sangat besar.

Kegiatan yang penulis lakukan pada saat Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yaitu

membantu tugas Administrasi dan Keuangan dikantor serta mempelajari kegiatan perpajakan yang ada pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso merupakan salah satu instansi yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penyetoran dan pelaporan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan mulai dari penghitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Februari pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso waktunya telah sesuai. Dalam melakukan penyetoran pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari pada tanggal 01 Februari 2017 dan dalam pelaporannya sendiri Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso melaporkan pada tanggal 02 Maret 2017.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1095/UN25.1.2/SP/2017, DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso” dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing selama penulis mengerjakan Laporan Tugas Akhir;
4. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Muh. Nurakhmad, S.E., M.T. Selaku Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan PKN;
6. Bapak Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan Pengeluaran Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yang telah bersedia membantu dan membagi ilmunya selama pelaksanaan PKN beserta seluruh pegawai, tenaga kerja dan semua pihak di KP2KP Bondowoso yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih;

7. Teman-temanku Keken, Lady, Intan, Wulan yang telah memberi semangat untuk mengerjakan tugas akhir, teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2014; beserta teman-teman seorganisasi Himpunan Mahasiswa Diploma III; dan
8. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses kuliah dan membantu dalam terselesainya laporan ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 28 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB 1.PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2. Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak	7
2.1.1. Definisi Pajak.....	7
2.1.2. Fungsi Pajak.....	8
2.1.3. Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	8
2.1.4. Jenis Pajak.....	9
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.6. Tarif Pajak.....	12
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	16
2.2.4. Wajib Pajak PPh Pasal 21	18
2.2.5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	23
2.2.8. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21	24
2.2.9. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21	29
2.2.10. Pelaksanaan Penyetoran dan pelaporan PPh 21	30

2.3. Akuntansi Perpajakan	31
2.3.1. Pengertian Akuntansi	31
2.3.2. Tujuan Utama Akuntansi	32
2.3.3. Akuntansi Perpajakan	32
2.4. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	32
2.4.1. Pengertian Akuntansi PPh Pasal 21	32
2.4.2. Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 21	33
 BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	35
3.1.1. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	35
3.1.2. Tempat Praktek Kerja Nyata.....	37
3.1.3. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
3.2. Ruang Lingkup Kegiatan	38
3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan	38
3.2.2. Kegiatan yang Dilakukan Terjadwal Selama PKN.....	38
3.2.3. Kegiatan Setelah PKN.....	44
3.3. Jenis dan Sumber Data	44
3.3.1. Jenis Data	44
3.3.2. Sumber Data.....	44
3.4. Metode Pengumpulan	45
 BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	
4.1. Struktur Organisasi	47
4.2. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Masa	49
4.2.1. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Masa	49
4.2.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa	54
4.2.3. Penyetoran PPh Pasal 21 Masa	56
4.2.4. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa.....	57

4.3. Penilaian Kegiatan Perpajakan pada KP2KP	59
BAB 5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Target Realisasi Penerimaan Negara (2015-2017)	2
2.1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	13
2.2. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	23
2.3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya	29
3.1. Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso.....	37
3.2. Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama PKN	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso	48
4.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso atas Gaji.....	50
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso atas Tunjangan	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	63
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	64
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	65
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	66
5. Daftar Hadir.....	67
6. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	69
7. Surat Tugas Dosen Pembimbing	70
8. Daftar Kegiatan Bimbingan.....	71
9. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721	72
10. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721-I.....	74
11. Surat Setoran Pajak.....	75
12. Bukti Transfer	76
13. Bukti Penerimaan Surat.....	77
14. Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN	78
15. Daftar Gaji Pegawai	80
16. Surat Perintah Membayar.....	81
17. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008.....	82
18. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009	83
19. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016	84
20. Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016.....	85
21. Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014	86

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya dan dilihat bisa tidaknya dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Maka dari itu suatu negara terus berusaha untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam melakukan pembangunan tentu diperlukan penghasilan atau pendapatan. Pendapatan negara tersebut bisa didapatkan dari pajak. Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan menarik di kehidupan masyarakat di berbagai negara. Karena pajak sebagai sumber pendapatan yang paling menghasilkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan cara terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan dari perpajakan sendiri untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak karena prosedurnya yang rumit. Sistem pemungutan pajak sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap wajib pajak

dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan self assessment system. Menurut Mardiasmo (9:2016)

Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan negaranya sebagian besar dari penerimaan pajak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2015 – 2017. Dimana target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu dari sektor sumber penerimaan bukan pajak dan hibah. Data tentang target realisasi penerimaan negara dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2017

(dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
I. Penerimaan	1.758,3	1.494,1	1.784,2	1.546,9	1.748,9
Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.240,4	1.539,2	1.285,0	1.498,9
Penerimaan Bukan Pajak	269,1	253,7	245,1	261,9	250,0
II. Hibah	3,3	10,4	2,0	8,2	1,4
Jumlah	1.761,6	1.504,5	1.786,2	1.555,1	1.750,3

Sumber: <https://www.djpbk.kemenkeu.go.id> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 23.00 WIB)

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa target realisasi penerimaan negara dari penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak dan hibah. Realisasi penerimaan pajak pada 2016 yang telah dicapai yaitu mencapai Rp 1.285,0 triliun rupiah atau sekitar 83,4 persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun rupiah. Artinya

penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,63 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.555,1 triliun rupiah. Ini lebih rendah dari target dalam APBNP 2016 sebesar 86,2 persen. Meskipun di bawah target APBNP 2016, namun kontribusi pajak terhadap pendapatan negara masih mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.240,4 triliun rupiah.

Realisasi Penerimaan Negara dari tahun ke tahun pajak yang paling tinggi penerimaannya yaitu dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan lebih besar daripada objek pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Tetapi kali ini penulis lebih tertarik menulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Mardiasmo (197:2016) Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan, dimana penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka wajib menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Terlebih lagi Pemerintah telah berbaik hati berulang kali merevisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terus meningkat. Agar sesuai dengan biaya hidup di Indonesia yang tiap tahunnya terus meningkat. Meningkatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menyebabkan berkurang juga jumlah pajak yang terhutang. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) akan menyebabkan masyarakat menambah konsumsinya, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan bertambah. Meskipun hal ini juga dapat menyebabkan penerimaan pajak dari

Pajak Penghasilan (PPH) akan menurun, itulah mengapa target realisasi penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPH) pada tahun 2017 dibuat menurun.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam yang dilakukan oleh pemberi kerja (pembayar) penghasilan setiap bulan. Pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah badan sebagai pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah dan perusahaan. Penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan, iuran-iuran dan penghasilan tidak kena pajak yang jumlahnya tergantung pada keadaan diri wajib pajak. pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan memerlukan perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso adalah merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan peayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Untuk peningkatan kinerja yang baik dan kesejahteraan pegawai, pemerintah memberikan penghasilan, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa yang telah dilakukan. Penulis ingin mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso dilakukan oleh bendaharawan sebagai pemotong. Dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa telah benar dan tepat waktu. Untuk penyetoran sendiri dilakukan pada tanggal 01 Februari 2017. Sedangkan pelaporan dilakukan pada tanggal 02 Maret 2017. Dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dibahas lebih mendalam tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Masa. Dari penjelasan singkat di atas maka Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memberi

judul tentang “**Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa


- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso.
- 2) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan penelitian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi KP2KP Bondowoso

Membantu dalam penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak (dalam Mardiasmo, 2016:3) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu:

- a. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- c. Objek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.4. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungut.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban perpajakannya, berikut ini ketiga unsur tersebut:

- a) Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

- b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Subjektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) amupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo,2011:7). Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Supramono dan Damayanti (2010:7) menyatakan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mardiasmo (2016 : 11), ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak PPh WPOP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk WP OP dalam negeri

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Isroah (2013:36) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan; dan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) tempat kedudukan manajemen;
- 2) cabang perusahaan;
- 3) kantor perwakilan;
- 4) gedung kantor;
- 5) pabrik;
- 6) bengkel;
- 7) gudang;
- 8) ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- 15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- 16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri menurut Isroah (2013:37)

a. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:
 - a) tidak bertempat tinggal di Indonesia,
 - b) berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

- c) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang
- d) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
- e) menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT.

2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - 1) orang pribadi;
 - 2) badan; atau
 - 3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - 2) honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - 3) honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.4 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak atau Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi adalah

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - 1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

- 2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3) olahragawan;
 - 4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - 7) agen iklan;
 - 8) pengawas atau pengelola proyek;
 - 9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - 10) petugas penjaja barang dagangan;
 - 11) petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - 12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- 1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - 2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - 3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - 4) peserta pendidikan dan pelatihan; dan

5) peserta kegiatan lainnya

Yang Tidak termasuk dalam Wajib Pajak PPh 21 atau pengertian penerima penghasilan di atas menurut Isroah (2013:57) adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya; dan
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam Kep. Men. Keu, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:203) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satua, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan

norma penghitungan khusus. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan;

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; atau
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - 1) Pegawai Tetap;
 - 2) Penerima pensiun berkala;
 - 3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

- 4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Resmi (2014:96) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung berapa besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena

pajaknya. Penyesuaian PTKP yang terbaru di atur dalam Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP nya pada tabel 2.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Per Tahun	Per Bulan
Diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang menerima	Rp 54.000.000,00	Rp 4.500.000,00

atau memperoleh penghasilan yang digabung
dengan penghasilan suami

tambahan untuk setiap anggota keluarga	Rp 4.500.000,00	Rp 375.000,00
--	-----------------	---------------

sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak 3 (tiga) orang untuk

setiap keluarga

Sumber :Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2016

2.2.8 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:211) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai tetap, berikut ini:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

1) Bagi Pegawai Tetap

a) Menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya;

b) Apabila perusahaan masuk program BPJS Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Hari Tua, Premi Jaminan Pemeliharaan Kerja, Premi Asuransi Kesehatan Asuransi Kecelakaan Kerja dll dibayarkan oleh pemberi kerja maka merupakan penghasilan bagi pegawai. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan pemberi kerja kepada pegawai;

- c) Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dll yang dibayar sendiri oleh pegawai;
- d) Menghitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12;
- e) Menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan netto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena pajak;
- f) Apabila Penghasilan Kena Pajaknya telah ditemukan, selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 nya Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12, sehingga ketemu Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang terhutang.

2) Bagi penerima pensiun berkala

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima penerima pensiun pada tahun pertama pensiun sebagai berikut:

- a) Menghitung penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut menerima pensiun sampai bulan Desember;
- b) Menambahkan penghasilan netto pensiun dengan penghasilan netto dalam tahun bersangkutan yang diterima dari pemberi kerja sebelum pegawai tersebut pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara jumlah penghasilan netto dikurangi dengan PTKP, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21
- d) Menghitung PPh Pasal 21 Pensiun dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

- e) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti dalam huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sejak pegawai tersebut menerima pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya sebagai berikut:

- a) Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b) Menghitung penghasilan neto setahun dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 12;
 - c) Menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP
 - d) Menghitung PPh Pasal 21 yang terutang setahun kemudian dibagi 12 sehingga ketemu PPh Pasal 21 sebulan yang terutang.
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 menjelaskan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember atau masa pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:

- a) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
- (1) Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun belum bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah

seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak

(2) Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan

b) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelum masa pajak terakhir.

c) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelum masa pajak terakhir tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Pegawai Tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak

tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja.

2) Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

- a) Tentukan jumlah upah atau uang saku harian, atau jumlah rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari
- b) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi Rp 450.000,- dari jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 4.500.000,- maka tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong.
- c) Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi Rp450.000,- dan sepanjang jumlah kumulatif belum melebihi Rp 4.500.000,- maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah setelah dikurangi Rp 450.000,- dikalikan 5%
- d) Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim telah melebihi Rp 4.500.000,- dan kurang dari Rp 10.200.000,- maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%

- e) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 10.200.000,- maka pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12

Tabel 2.3 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap Lainnya

Penghasilan Sehari	Penghasilan Kumulatif Sebulan	Tarif dan DPP
<Rp450.000	<Rp4.500.000	Tidak dilakukan pemotongan PPh 21
>Rp450.000	<Rp4.500.000	5% x (Upah – Rp450.000)
>Rp450.000 <Rp450.000	>Rp4.500.000	5% x (Upah – PTKP/360)
>Rp450.000 <Rp450.000	>Rp10.200.000	Tarif Pasal 17 x Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan

Sumber : Ortax.org (diakses pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 21.35 WIB)

2.2.9 Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan

Rudianto (status menikah, belum punya anak) pada tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. Iuran pensiun yang dibayar sebesar Rp. 100.000,00 sebulan. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp. 4.000.000,00
Pengurangan:		
- Biaya Jabatan:		
5% x Rp. 4.000.000,00	Rp. 200.000,00	
- Iuran Pensiun:	<u>Rp. 100.000,00 +</u>	
		<u>Rp. 300.000,00 -</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 3.700.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp. 3.700.000,00		Rp. 44.400.000,00
PTKP (K/0)		
- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000,00	
- Tambahan karena kawin	<u>Rp. 3.000.000,00 +</u>	
		<u>Rp. 39.000.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 5.400.000,00
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 5.400.000,00		Rp. 270.000,00
PPH Pasal 21 bulan Januari		
Rp. 127.500,00 : 12		Rp. 22.500,00

2.2.10 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

Pasal 21 Ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 21 Ayat (4), penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21 Ayat (8), petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pada saat pembayaran gaji, tunjangan, honorarium dan lain sebagainya.

2.2.11 Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Bank Presepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) dan uang senilai Pajaknya. Nanti oleh Bank Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut akan dicap sebagai bukti bahwa Bendaharawan Pengeluaran telah melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dimana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang terutang di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut ditanda tangani oleh Bendaharawan Pengeluaran dengan melampirkan SPT yang telah di cap dinas terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah di cap oleh Bank yang telah ditunjuk serta

melampirkan daftar bukti pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

Menurut Pasal 9 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.3 Akuntansi Perpajakan

2.3.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah pengidentifikasi, pencatatan dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut. Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan menurut Meliala (2007:29).

Hal ini sering disebut dengan “Bahasa perusahaan”, artinya sebagai berikut:

- a. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi
- b. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

2.3.2 Tujuan Utama Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Business Enterprise*), yang hasilnya berupa “Laporan Keuangan”. Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

Perbedaan akuntansi dengan Tata Buku adalah Tata buku suatu pencatatan dan pengikhtisaran dari kegiatan suatu perusahaan. Sedangkan, akuntansi suatu pencatatan, pengikhtisaran, dan interpretasi.

- 1) Akuntansi = Tata buku + Interpretasi
- 2) Dapat disimpulkan = Tata buku merupakan bagian dari akuntansi
- 3) Jadi perbedaannya = Di dalam tata buku tak ada interpretasi

2.3.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.4. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Meliala (2007:170) Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pada PPh Pasal 21 diatur bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, penyelenggara kegiatan diwajibkan melakukan pemotongan, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan yang dipotong tersebut.

2.4.2. Perlakuan Akuntansi atas PPh Pasal 21

a. Ditanggung

Pajak yang ditanggung pemberi kerja dapat digolongkan sebagai kenikmatan (*natura*) karenanya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Dari sisi perusahaanpun, tanggungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan PPh pemberi kerja.

b. Tunjangan

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi karyawan. Jika menambah penghasilan karyawan dari sisi perusahaan, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PPh pemberi kerja. Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya ini disajikan sebagai biaya dalam laba atau rugi komersial maupun fiskal.

c. Dibayar Sendiri

Jika PPh Pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan, maka dalam laporan keuangan perusahaan hanya akan muncul utang PPh 21 di neraca. Karena perusahaan bertindak sebagai pemotong (*withholder*) pada saat penghasilan karyawan dibayarkan.

Dalam Waluyo (247:2016) contoh jurnal yang disusun dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut ini:

Biaya Gaji	xxx	
Tunjangan Pajak	xxx	
	PPh Pasal 21 Terutang	xxx
	Iuran Wajib Pegawai	xxx
	Kas	xxx

(Saat pembayaran gaji dan tunjangan)

PPh Pasal 21 Terutang xxx

Iuran Wajib Pegawai xxx

Kas xxx

(Saat penyetoran PPh 21 dan iuran wajib pegawai)



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus di tempuh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan guna menyusun Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS dari jumlah 114 SKS yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

a. Pemograman

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari Instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Program Studi Diploma III Perpajakan

f. Surat Tugas

Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas mendapatkan dua surat tugas yaitu, surat tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervisi.

g. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Program praktek kerja nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yang beralamat di Jalan Santawi No. 02, Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan di tempatkan pada Urusan Keuangan.

Urusan Keuangan bertugas melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan terhadap beberapa administrasi perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yang berlangsung selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017.

Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso adalah:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	08.00-17.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	08.00-17.00 WIB	11.30-13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pepajakan (KP2KP) Bondowoso

3.2. Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada satu tempat yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu Urusan Keuangan. Pada bagian ini penulis diberi tugas seperti menginput gaji pegawai tetap di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso; menyetorkan berbagai macam Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso (KP2KP).

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
Minggu I, 27 Februari s/d 03 Maret 2017	1. Diterima Magang di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso oleh Subbag Umum	1. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan pelaksana Subbag Umum saat itu	Dapat mengetahui cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Masa Februari di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpaakan Bondowoso
	2. Peserta PKN diberi penjelasan mengenai peraturan serta kegiatan yang biasa dilakukan	2. Rani Tyas Permanasari selaku Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	
	3. Peserta PKN ditempatkan dibidang yang berbeda, untuk penulis di tempatkan di Urusan Keuangan	3. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan pelaksana Subbag Umum saat itu	
	4. Konsultasi Masalah Tugas Akhir (TA) pada Ibu Rani Tyas Permanasari selaku Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	4. Rani Tyas Permanasari selaku Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	
	5. Membantu menginput gaji pegawai tetap untuk bulan Maret 2017	5. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan pelaksana Subbag Umum	

(a)	(b)	(c)	(d)
	6. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso	6. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan pelaksana Subbag Umum saat itu	
Minggu II, 06 Maret s/d 09 Maret 2017	1. Menerima pengarahan tentang langkah pelaporan SPT Tahunan secara e-Filing	1. Rani Tyas Permanasari Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	Dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Bank
	2. Melakukan aktivasi Data e-FIN Wajib Pajak orang pribadi	2. Rani Tyas Permanasari Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 22 dan Pajak Petambahan Nilai (PPN) di Bank Mandiri	3. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	4. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	5. Mengaktivasi data e-FIN Wajib Pajak Orang Pribadi	5. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
Minggu III, 13 Maret s/d 16 Maret 2017	1. Mengisi Laporan Keuangan, Pendapatan, Belanja, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas	1. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	Pendapatan, Belanja, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
	2. Melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S Wajib Pajak Orang Pribadi secara e-Filing	2. Wahdhatul Asfiyah selaku Pelaksana seksi Pelayanan	

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Mengurutkan berkas-berkas tentang pengeluaran-pengeluaran dan pajak-pajak	3. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendaharawan	
Minggu IV, 20 Maret s/d 23 Maret 2017	1. Pengarahan untuk penyampaian SPT Tahunan secara manual	1. Rani Tyas Permanasari Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	Dapat mengisi e- spt Pajak Penghasilan bulan Maret dan dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	3. Mewawancarai Bapak Bayu selaku Bendahara mengenai Pemotongan PPh 21	3. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	4. Mengaktivasi data e-FIN Wajib Pajak Orang Pribadi	4. Rani Tyas Permanasari Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi	

(a)	(b)	(c)	(d)
	5. Menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke Bank MANDIRI	5. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
Minggu V, 27 Maret s/d 31 Maret 2017	1. Mengisi e-spt Pajak Penghasilan untuk bulan Maret	1. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	Dapat mengisi e-spt Pajak Penghasilan bulan Maret dan dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas service kendaraan kantor	2. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	3. Mewawancarai Bapak Ananda Arif selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk tugas akhir dan meminta beberapa data	3. Bayu Abdi Prastyo selaku Bendahara	
	4. Pendampingan e-Filing Wajib Pajak Orang Pribadi	4. Wahdhatul Asfiyah selaku Pelaksana seksi Pelayanan	

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- b. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- c. Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN); dan
- d. Membuat Laporan Tugas Akhir dan bimbingan kepada dosen yang bersangkutan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen daftar gaji pegawai golongan IV dan daftar pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

3.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang

dikumpulkan oleh penulis sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendaharawan yaitu Bapak Bayu Abdi Prastyo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, buku, artikel, internet, jurnal, dan arsip-arsip resmi. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta data tentang data slip gaji pegawai KP2KP yang penulis ambil langsung dari bagian keuangan. Selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari buku, artikel, internet, jurnal dan lain-lain

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan tugas akhir ini.

b. Interview

Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso yang berhubungan dengan masalah “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Masa pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso”.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Penghasilan. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 lainnya.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa dibagi menjadi dua yaitu atas gaji dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan tunjangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat. Pemotongan dilakukan saat pegawai tetap menerima gaji dan tunjangannya yang dikirim ke rekeningnya masing-masing;
- 5.1.2. Pelaksanaan proses penggajian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso dilakukan oleh KPPN sebagai Kantor Kas Negara, bendahara pengeluaran sebelumnya telah melakukan perhitungan atas pajak yang terhutang atas gaji karyawan kemudian menyerahkan Daftar Gaji, SPP, SPM, SSP rangkap 5 ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan SP2D kemudian di validasi dan dikirim ke Bank Mandiri dan di validasi oleh pejabat berwenang Bank Mandiri, kemudian gaji karyawan di transfer atau dipindahbukukan ke rekening masing-masing pegawai;
- 5.1.3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa telah dilakukan dengan tepat waktu dan tertib. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari dilakukan pada tanggal 13 Februari 2017. Sedangkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Februari dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Supriyanto. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Semarang: Graha Ilmu
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: BPPU UNY
- Jember University Press. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: UPT Penerbitan Universitas Jember*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Meliala, T. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan
- Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran pajak
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

www.djpbk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.16 WIB)

www.jdih.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 11.23 WIB)

www.ortax.org (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 19.17 WIB)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

Nomor : 728/UN25.1.2/SP/2017 20 Februari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan
 Dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso
 Jl. Santawi No. 202, Tamansari
 Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Fiqih Primadi	140903101053	Diploma III Perpajakan
2.	Dieska Rahayu	140903101027	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA SITUBONDO
KP2KP BONDOWOSO

JL. SANTAWI NO. 2, BONDOWOSO
 TELEPON (0332) 421455 FAKSIMILE (0332) 422360 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Bondowoso, 10 Maret 2017

Nomor : S- 12 /WPJ.12/PPK.06/2017
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 di tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini kami dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bondowoso menyatakan bahwa mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Fiqih Primadi	140903101053	Diploma III Perpajakan
2.	Dieska Rahayu	140903101027	Diploma III Perpajakan

Diterima untuk kegiatan Praktek Kerja Nyata, mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai 27 Maret 2017 dengan ketentuan mahasiswa tersebut diatas mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di KP2KP Bondowoso.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor,

M. Nurakhmad
 NIP. 196909161991031005

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisp@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1095/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor KP2KP Bondowoso nomor : S-12/WPJ.12/PPK.06/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal : Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Fiqih Primadi	140903101053	Diploma III Perpajakan
2.	Dieska Rahayu	140903101027	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di KP2KP Bondowoso, mulai tanggal 27 Februari s.d. 27 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala KP2KP Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1096/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak
 NIP : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di KP2KP Bondowoso, terhitung mulai tanggal 27 Februari s.d. 27 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Fiqih Primadi	140903101053	Diploma III Perpajakan
2.	Dieska Rahayu	140903101027	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan



Mrs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Daftar Hadir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO
 KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI
 PERPAJAKAN BONDOWOSO

JL. SANTAWI NO. 02, TAMANSARI, BONDOWOSO
 TELEPON (0332) 421455, FASIMILE (0332) 422360 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
 EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

DAFTAR HADIR MAHASISWA
 UNIVERSITAS JEMBER
 PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : DIESKA RAHAYU
 NIM : 140903101027
 PRODI : D3 PERPAJAKAN

No.	TANGGAL	HARI	KEHADIRAN	KETERANGAN
1	27-Feb-17	SENIN	HADIR	
2	28-Feb-17	SELASA	HADIR	
3	1-Mar-17	RABU	HADIR	
4	2-Mar-17	KAMIS	HADIR	
5	3-Mar-17	JUMAT	HADIR	
6	4-Mar-17	SABTU	LIBUR	
7	5-Mar-17	MINGGU	LIBUR	
8	6-Mar-17	SENIN	HADIR	
9	7-Mar-17	SELASA	HADIR	
10	8-Mar-17	RABU	HADIR	
11	9-Mar-17	KAMIS	HADIR	
12	10-Mar-17	JUMAT	IJIN	MENGIKUTI PERKULIAHAN
13	11-Mar-17	SABTU	LIBUR	
14	12-Mar-17	MINGGU	LIBUR	
15	13-Mar-17	SENIN	HADIR	
16	14-Mar-17	SELASA	HADIR	
17	15-Mar-17	RABU	HADIR	
18	16-Mar-17	KAMIS	HADIR	
19	17-Mar-17	JUMAT	IJIN	MENGIKUTI PERKULIAHAN
20	18-Mar-17	SABTU	LIBUR	
21	19-Mar-17	MINGGU	LIBUR	
22	20-Mar-17	SENIN	HADIR	
23	21-Mar-17	SELASA	HADIR	
24	22-Mar-17	RABU	HADIR	
25	23-Mar-17	KAMIS	HADIR	
26	24-Mar-17	JUMAT	IJIN	MENGIKUTI PERKULIAHAN
27	25-Mar-17	SABTU	LIBUR	
28	26-Mar-17	MINGGU	LIBUR	
29	27-Mar-17	SENIN	HADIR	

NO	TANGGAL	HARI	KEHADIRAN	KETERANGAN
30	28-Mar-17	SELASA	LIBUR	
31	29-Mar-17	RABU	IJIN	MELAKSANAKAN UTS
32	30-Mar-17	KAMIS	HADIR	
33	31-Mar-17	JUMAT	HADIR	

Bondowoso, 12 April 2017
Bendaharawan



Abdi Prastyo
198309122003121001



Lampiran 6. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	98	A
2	Kemampuan / Kerjasama	97	A
3	Etika	98	A
4	Disiplin	97	A
NILAI RATA - RATA		97.5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dieska Rahayu
 NIM : 140903101027
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Bayu Abdi Prastyo
 NIP : 198309122003121001
 Jabatan : Bendaharawan
 Instansi : Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 2385/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dieska Rahayu
 NIM : 140903101027
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pada Kantor Pelayanan
 Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bondowosao

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 15 Juni 2017
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Dieska Rahayu
 NIM : 140403101027
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Pakis RT 02 RW 09 Desa Songgon
Kecamatan Songgan Kabupaten Banyuwangi


Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa
Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Bondowoso
 (bahasa Inggris)
Procedure With Holding of Income Tax Article 21
Periodic by Service of Consultation And Consultation of
Taxation Bondowoso

Dosen Pembimbing : Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	15 Juni 2017	10-00	Acc Judul	<i>[Signature]</i>
2.	16 Juni 2017	09-30	Konsultasi Bab 1	<i>[Signature]</i>
3.	03 Juli 2017	11-00	Revisi Bab 1	<i>[Signature]</i>
4.	07 Juli 2017	09-30	Konsultasi Bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>
5.	10 Juli 2017	10-00	Revisi Bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>
6.	15 Juli 2017	10-00	Konsultasi Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
7.	22 Juli 2017	11-00	Revisi Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
8.	31 Juli 2017	10-00	Acc Sidang	<i>[Signature]</i>

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] 02 - 2017

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBETULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIRI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 00.151.588.1 - 656 . 000

2. NAMA : BEND. PENGELUARAN KP2KP BONDOWOSO

3. ALAMAT : JL. SANTAWI NO. 02, TAMANSARI, KAB. BONDOWOSO

4. NO. TELEPON : 0332421455 5. EMAIL : kp2kp.bondowoso@gmail.com

B. OBJEK PAJAK

(1)	(2) PENERIMA PENGHASILAN	(3) KODE OBJEK PAJAK	(4) JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	(5) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	(6) JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	10	26.666.784	0
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA (SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI)	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		10	26.666.784	0
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)				0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) <small>LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</small>				0
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				0

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: E.02 00.151.588.1 - 656 - 000 FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	6	4.906.000	414.400
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		6	4.906.000	414.400

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) <small>D.02</small> 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <small>D.12</small> 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) <small>D.04</small> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <small>D.11</small> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <small>D.06</small> LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <small>D.13</small> 3 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <small>D.08</small> 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <small>D.14</small> LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> <small>E.01</small> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <small>E.02</small> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP: <small>E.03</small> 08.763.792.2 - 625 - 000	
3. NAMA: <small>E.04</small> BAYU ABDI PRASTYO	
4. TANGGAL: <small>E.05</small> 20 - 03 - 2017 (dd - mm - yyyy)	
TEMPAT: <small>E.06</small> BONDOWOSO	

Lampiran 10. SPT Masa PPh Pasal 21 Formulir 1721-I

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 02 - 2017
 JATU MASA PAJAK
 JATU TAHUN PAJAK

IPWP PEMOTONG : 00.151.588.1 656 000




FORMULIR 1721 - I
Lembar No.1 : uraian UPP
Lembar No.2 : uraian Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	KODE NEGERI DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
JUMLAH A								
B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP						0	0	
C. TOTAL (JUMLAH A + B)						26.666.784	0	
						26.666.784	0	

10 ORANG


Lampiran 11. Surat Setoran Pajak

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK Pratama Situbondo	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3 Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
	NPWP : 001515881656000 <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN ALAMAT WP : JL. SANTAWI NO. 02	
NOP : <input type="text"/> <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP :		
Kode Akun Pajak 411121	Kode Jenis Setoran 402	Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Pembayaran Uang Makan Januari 2017 Final
Masa Pajak Jan <input checked="" type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nop <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/> <i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>		Tahun 2017 <i>Ditisi tahun terutangnya pajak</i>
Nomor Ketetapan : <i>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran : Rp. 59.400 <i>Ditisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : ***LIMA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH***		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	 Wajib Pajak/ Penyetor BONDOWOSO, tel. 10-02-2017 Cap dan tanda tangan RELIANTI PENSILOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI Nama Jelas : BAYU ABDI PRASYO NIP. 198609122003121001	
" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Membangun Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran		
:2.0.32.01  Ross Andini NIP. 196401271985032000		

SP2D 170351302000203


tgl 13-02-2017

Lampiran 12. Bukti Transfer



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETA B



BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

NPWP : 00.151.588.1-656.000
 NAMA : BEND. PENGELUARAN KP2KP BONDOWOSO
 ALAMAT : JL. SANTAWI
 KOTA : KAB. BONDOWOSO
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
 JENIS SETORAN : 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara
 MASA PAJAK : 0202
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 50.000
 TERBILANG : Lima Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 00.151.588.1-656.000
 NAMA : BEND. PENGELUARAN KP2KP BONDOWOSO

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 0170 1269 4585 758
 MASA AKTIF : 11/02/2017 10:22:54

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KPPKP 656
 BRI KC BONDOWOSO
 BONDOWOSO
 TERMINAL ID : 30022726
 MERCHANT ID : 0000120113006
 TRANSAC : 12 JUN 2017 JUN : 10:27:44
 CARD : 522104*****2562
 TRACE : 00002 APPR : 00000
 BATCH : 00001 REF NO : 0000775582


BUKTI PENERIMAAN NEGARA (DJP)

No Transaksi : 017012694585758
 Nama : BEND. PENGELUARAN KP
 NPWP : 001515881656000
 NPWP/KD. STR : 411121/402
 MASA PAJAK : 02022017
 KODE SK : 000000000000000
 RTD : 170112725031
 RTPN : 000001/11/2017/10:22:54
 Jumlah Besar : Rp. 50.000

Sudah Terbayar

STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN
 PEDULI PENGELOMPOK NEGARA YANG SIKAP
 CALL BRI : 14017/1500274/1021/57007400
 *** Terima Kasih ***
 --CUSTOMER COPY--

Lampiran 13. Bukti Penerimaan Surat



Lampiran 14. Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

BULANAN
No. DPP- 000002
BULAN : JANUARI 2017

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO (530741)
AAK SATKER : KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO(01)
KEMENTERIAN : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

NO	NAMA NIK NPPN	STATUS TKK/IKZK	NOMOR TANGGAL SK/PERALIHAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	URUN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	ROSI GANI RIMANTO 351106070480001 00151981656000	1101	SPK-10W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.470.000	0	49.400	49.400	2.420.600	430015371345 1
2	SONY ADYANTORO 351106300480001 00151981656000	1000	SPK-11W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.470.000	0	49.400	49.400	2.420.600	430015371328 1
3	WARDAHATI ASFYAH 350921540480005 00151981656000	1000	SPK-16W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.200.000	0	44.000	44.000	2.156.000	430015371328 3
4	RENA ROY YULI AGUSTINA 351114700780001 00151981656000	1000	SPK-17W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.200.000	0	44.000	44.000	2.156.000	430015371328 3
5	ANTUNG SYAFRILLAH 351111110650001 00151981656000	1102	SPK-12W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.420.000	0	48.400	48.400	2.371.600	430015371311 4
6	RESA WAHYU ADI PRAKOSA 351515080380001 00151981656000	1101	SPK-13W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.570.000	0	51.400	51.400	2.518.600	430015371253 5
7	RATHI UTOMO 920212709830003 00151981656000	1101	SPK-14W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.420.000	0	48.400	48.400	2.371.600	430015371452 6
8	TEGUH BUDI SUHARTONO 350921210178002 00151981656000	1001	SPK-15W/P1.12/PPK.0 30-12-2016	2.420.000	0	48.400	48.400	2.371.600	430015371458 7
	JUMLAH HALAMAN INI			19.170.000	0	383.400	383.400	18.786.600	8

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

BULANAN

No. DPP: 000002

BULAN : JANUARI 2017

SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO (550741)

ANAK SATKER : KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO(01)

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TKK/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPH PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
9	BUDIN 3511081309630002 001515881656000	1102	SPK-18/WP.12/PPK.0 30-12-2016	2.160.000	0	43.200	43.200	2.116.800	143001527194 9.
	JUMLAH HALAMAN INI			2.160.000	0	43.200	43.200	2.116.800	
	JUMLAH TOTAL			21.330.000	0	426.600	426.600	20.903.400	

REPERTORI PEMBAYARAN No. 27-01-2017
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KEPALA PERUSAHAAN
 PERSEROAN DA
 PERPAJAKAN
 BONDOWOSO
 MUH NURAKHMAD
 NIP. 63608161891031005

Lampiran 15. Daftar Gaji Pegawai

DEPARTEMEN KEUANGAN



DAFTAR AJI PEGAWAI GOLONGAN IV
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO

PEMBAYARAN : GAJI INDIK BULAN FEBRUARI TA. 2017

NO. URT	NAMA	TANGGAL LAHIR	STA. KAWIN	GALI POKOK	TUN. UMUM	TUN. UMUM	TUN. UMUM	TUN. UMUM	PENGHASILAN				POTONGAN				JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TAN
									ANAK JAWA	TUN. KELUARGA	TUN. PANGKAL	TUN. PANGKAL	TUN. PANGKAL	TUN. PANGKAL	TUN. PANGKAL	TUN. PANGKAL		
1	MUH. NURAKHMAD		3	3.953.600	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710	15	143-00-042		
	LHR. 16-09-1969		1102	395.360	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	NIP. 196909161991031005			158.144	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	PNS GOL IV/b			4.507.104	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	NIPWP078984234626000			4.507.104	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	JUMLAH LEMBAR KE : 1			4.507.104	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	KANTOR PELAYANAN			3.953.600	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	PENYULUHAN DAN			395.360	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	KONSULTASI PERPAJAKAN			158.144	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				
	BONDOWOSO			4.507.104	0	289.680	0	5.336.810	0	450.710	0	460.710	0	460.710				

BONDOWOSO, 13 JANUARI 2017
PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELAN. PEGAWAI
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO
BATUJABDI PRASTYO
NIP. 196509122003121001

Lampiran 18. Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN KEUANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 13-01-2017 Nomor : 00003			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BONDOWOSO (035)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 4.876.100,-			
EMPAT JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU SERATUS RUPIAH			
Jenis SPM :	01	GAJI INDUK / GAJI BULAN	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran	PP 45 Tahun 2013 (01) DIPANo. DIPA-015.04.2.550741/2017 TANGGAL 07-12-2016	Satker Kewenangan 550741 KD	Nama Satker KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 01 01 015 04 12			
Kegiatan, Output, Lokasi 1668 994 05.09			
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran			
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)			
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM			
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
51	5.336.810,-	999.99.01.51.811131.440780 999.99.01.51.811132.440780 999.99.01.51.811911.440780	90.142,- 360.568,- 10.000,-
Jumlah Pengeluaran	5.336.810,-	Jumlah Potongan	460.710,-
			Rp. 4.876.100,-
Kepada : PEGAWAI KP2KP BONDOWOSO JL. SANTAWI NO. 02 TAMANSARI, BONDOWOSO			
NPWP : 00.151.588.1-656.000			
Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)			
Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI TBK. KCP BONDOWOSO			
Uraian : PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN FEBRUARI TA. 2017 UNTUK 1 PEGAWAI/4 JIWA			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 			
 102 463 201 3-3		 BONDOWOSO, 13 JANUARI 2017 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM GATOT SANTOSO NIP. 196004141983031005	

Lampiran 19. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Lampiran 20. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 21. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari
pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang
tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016
tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan
Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai
Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak
Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Lampiran 22. Peraturan Menkeu RI Nomor 102/PMK.010/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.010/2016

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP
LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan penjelasannya, diatur bahwa penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

♠

Lampiran 23. Peraturan Menkeu RI Nomor 242/PMK.03/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan